



**PUTUSAN**

**Nomor : 0474/Pdt.G/2016/PA.Rgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**Ratna Aibah binti Abdullah Sani**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT.04 RW. 02 Kelurahan Kampung Besar Seberang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**.

**MELAWAN**

**Izriandy bin Ismail**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Aur Kuning Marpoyan Pekanbaru, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Juli 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Rengat pada Register Perkara Nomor : 0474/Pdt.G/2016/PA.Rgt tanggal 14 Juli 2016 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 hal Put No. 0474/Pdt.G/2016/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/12/V/1993, tertanggal 07 Mei 1993;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah kerumah Kontrakan dan terakhir tinggal dirumah sendiri hingga pisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. Irvi Rahmadianty binti Izriandy, umur 23 tahun;
  - b. Septiadi Rendri Putra bin Izriandy, umur 22;
  - c. Aprizal Zamzami bin Izriandy, umur 16 tahun;
  - d. Resti Arira Putri binti Izriandy, umur 13 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Juli 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain bernama Lina, dan bahkan sekarang Tergugat sudah menikah secara siri dengan wanita tersebut;
  - b. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, seperti masalah ekonomi;
  - c. Tergugat suka keluyuran, sehingga Tergugat jarang dirumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2011, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 2 dari 13 hal Put No. 0474/Pdt.G/2016/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat seorang PNS telah mendapatkan izin bercerai dari atasan dengan Nomor : 800/BKD-PEMB/XII/2015/10 tertanggal 31 Desember 2015;
8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku.

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat sesuai relaas tanggal 05 Agustus 2016 dan tanggal 30 Agustus 2016, dan ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah pula menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor :

Halaman 3 dari 13 hal Put No. 0474/Pdt.G/2016/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



800/BKD-Pemb/XII/2015/10 yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu tanggal 31 Desember 2015, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Juli 2016 Nomor : 0474/Pdt.G/2016/PA.Rgt tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat tidak memberikan keterangan tambahan di persidangan, Penggugat pada pokoknya masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya itu.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (**Ratna Aiba**) Nomor : 1402017008670001 tanggal 27 Januari 2016, telah bermaterai dan dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/12/V/1993, tertanggal 07 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, fotokopi tersebut telah bermaterai dan dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing masing sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 hal Put No. 0474/Pdt.G/2016/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Jhoni Bin Suroto**, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik ipar Penggugat.
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada bulan Nopember 1992.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, terakhir pindah ke rumah sendiri sampai berpisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sudah menikah siri, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan Tergugat kurang mencukupi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga suka berkata kasar serta suka memukul.
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2011, Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dan tidak mengirimkan nafkah dan berita kepada Penggugat.
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa, selama pisah rumah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Halaman 5 dari 13 hal Put No. 0474/Pdt.G/2016/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil.
- 2. **Efiliyanti Binti Abdullah Sani**, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat.
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada bulan Nopember 1992.
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat lebih kurang 3 tahun , kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, terakhir pindah ke rumah sendiri sampai berpisah.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
  - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sudah menikah siri, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan Tergugat kurang mencukupi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga suka berkata kasar serta suka memukul.
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat pernah bercerita masalah rumah tangganya kepada saksi.
  - Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat selingkuh dengan perempuan.
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2011, Tergugat tidak menjalankan kewajiban

Halaman 6 dari 13 hal Put No. 0474/Pdt.G/2016/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai suami dan tidak mengirimkan nafkah dan berita kepada Penggugat.

- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa, selama pisah rumah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

--Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon Putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-ihwal yang sudah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap sudah terangkum dalam putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat, dan sebagai akte autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 194/12/V/1993, tertanggal 07 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini, dan sebagai akte autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim dalam persidangan telah menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Halaman 8 dari 13 hal Put No. 0474/Pdt.G/2016/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat kurang mencukupi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama **Jhoni Bin Suroto** dan **Efiliyanti Binti Abdullah Sani**, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Nopember 1992.

Halaman 9 dari 13 hal Put No. 0474/Pdt.G/2016/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
3. bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang sudah menikah siri dengan wanita tersebut, Tergugat kurang mencukupi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga suka keluyuran sehingga Tergugat jarang di rumah.
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2011, tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
5. Bahwa, sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, pada saat persidangan Tergugat juga tidak pernah hadir oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, dipersidangan telah terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka terbukti perceraian tersebut mempunyai alasan yang kuat untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b).

-----Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan

Halaman 10 dari 13 hal Put No. 0474/Pdt.G/2016/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim karena kewenangannya memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan sah putusan ini tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah serta alamat Penggugat dan Tergugat tinggal untuk pencatatan perceraian yang dimaksud dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Izriandy bin Ismail**) terhadap Penggugat (**Ratna Aibah binti Abdullah Sani**).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami **Syamdarma Futri S.Ag.,MH**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis, **Erlan Naofal, S.Ag.,M.Ag** dan **Mhd Taufik, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hertina, BA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**SYAMDARMA FUTRI S. Ag.,MH**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**ERLAN NAOFAL, S.Ag.,M.Ag**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**MHD TAUFIK, S.H.I.**



**Panitera Penganti**

**HERTINA,BA**

**Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
- Biaya Proses -----Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan -----Rp. 380.000,-
- Biaya Redaksi-----Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai-----Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah Rp. 471.000,-

**Terbilang : “empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah” ;**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 hal Put No. 0474/Pdt.G/2016/PA.Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14